

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan ekonomi adalah dua disiplin yang saling terkait dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan bisnis. Hukum merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sedangkan ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Interseksi antara hukum dan ekonomi telah menjadi subjek yang semakin menarik dan penting dalam studi akademis dan praktik bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap negara<sup>1</sup>. Pentingnya hubungan antara hukum dan ekonomi tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Regulasi ekonomi yang baik dan peraturan yang jelas dapat menciptakan lingkungan bisnis yang cenderung stabil, melindungi hak-hak konsumen, mendorong investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan perundangan di Indonesia seperti halnya dalam Undang-Undang (UU) beserta peraturan turunannya yang mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sangat membantu keberlangsungan atau berjalannya proses bisnis di Indonesia. Identifikasi peraturan dilakukan dari tingkatan peraturan UU sebagai dasar hukum peraturan tertinggi beserta peraturan turunannya yang masih berlaku dari tahun 2000 hingga saat ini. Hal

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Berita Resmi Statistik* 17, No. 16 Vol. 02, hlm. 1-9, (2019).

itu dikarenakan sistem peraturan perundangan di Indonesia memiliki hierarki yang sudah jelas, dimana posisi tertinggi adalah UU yang memberikan panduan peraturan secara umum. Pada taraf implementasi diperlukan peraturan turunan dimana hal ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan panduan yang lebih detail dibandingkan UU, namun pada tingkatan peraturan PP terkadang tidak mencakup penjelasan peraturan yang sifatnya lebih mendetil terhadap suatu kasus atau industri tertentu sehingga diperlukan peraturan yang lebih rendah lagi yaitu peraturan menteri. Semua hierarki peraturan tersebut memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan berlangsungnya proses bisnis di Indonesia.

Dalam rangka menunjang proses bisnis di Indonesia, pemerintah menerapkan peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Peraturan TKDN ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong potensi peningkatan nilai investasi melalui tahapan-tahapan proses pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI), membangun ekosistem industri strategis melalui kebijakan hilirisasi komoditas, mengembangkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan TKDN ini pemerintah berharap pemilik *brand* ternama dari berbagai industri yang ada di Indonesia tidak hanya menjadikan negara ini sebagai target konsumen dan pasar saja, namun juga dapat mendorong para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan penggunaan produk

dalam negeri tersebut, Pemerintah Indonesia bahkan memberikan insentif bagi perusahaan dengan kriteria tertentu seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Kepala BKPM No. 6/2018 Jo. No. 5/2019. Dalam Perka BKPM No. 6/2018, Pasal 23 (3) Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan nilai TKDN paling sedikit 30% yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan empat tahun produksi.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap manufaktur dalam negeri juga ditegaskan dalam Pasal 25 (4) untuk menunjang Perka BKPM No. 6/2018 yang menyebutkan bahwa Perusahaan yang menggunakan Mesin produksi dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 30% dengan waktu pengimporan Barang dan Bahan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan sekaligus paling lama empat tahun terhitung sejak tanggal keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan. Analisa penulis terkait Perka BKPM No. 6/2018 sebagian besar mengatur mengenai tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Perka BKPM No. 5/2020 namun persyaratan terkait TKDN tersebut masih berlaku hingga sekarang.

Aturan terkait TKDN untuk industri manufaktur di Indonesia sendiri pertama kali muncul sejak tahun 80-an, yaitu dengan diterbitkannya UU No.

5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam UU No. 5/1984 tentang Perindustrian Pasal 16 disebutkan bahwa :<sup>2</sup>

1. Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri
2. Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri, dan
3. Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi dasar hukum utama bagi implementasi TKDN di Indonesia termasuk kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Hal-hal di atas dapat dilihat dalam pasal 85- pasal 88.

Atas dasar pemikiran terkait peraturan TKDN tersebut, maka diharapkan ketidakseimbangan atau ketidaktepatan dalam regulasi ekonomi yang sekiranya dapat menghambat inovasi, menciptakan ketidakpastian hukum, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dapat diminimalisir sebaik mungkin oleh pemerintah. Pada sisi lain, aspek ekonomi juga dapat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 16.

memengaruhi pengembangan hukum<sup>3</sup>. Perkembangan ekonomi yang cepat, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi, memunculkan tantangan baru yang memerlukan respon hukum yang tepat. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut dan melindungi kepentingan publik dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Di Indonesia, hubungan antara hukum dan ekonomi menjadi semakin penting mengingat pertumbuhan ekonomi yang cenderung dinamis dan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih baik demi menjaga kepentingan antar pihak yang bertransaksi. Perkembangan hukum yang sejalan dengan dinamika ekonomi nasional dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif<sup>4</sup>.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum dan regulasi dapat mempengaruhi dinamika ekonomi. Hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat, hukum berperan dalam memberikan kerangka kerja hukum yang dimana hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi melibatkan aspek-aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi yang sehat membutuhkan peraturan yang tepat guna, yang mendorong iklim bisnis yang stabil, transparan, dan adil<sup>5</sup>. Dalam konteks dinamika regulasi, hukum dan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Regulasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif,

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

<sup>5</sup> Muchamad Taufiq. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Azyan Mitra Media, Bantul, 2019.

memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, dan melindungi hak-hak individu dan Perusahaan<sup>6</sup>.

Dalam interseksi ini, hukum dan ekonomi saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban ekonomi, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, mendorong persaingan yang sehat, dan memberikan perlindungan konsumen. Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi dan dinamika pasar membentuk kebutuhan dan tuntutan dalam peraturan hukum yang mengatur hubungan ekonomi. Interseksi hukum dan ekonomi menjadi penting karena pengaruh dan konsekuensi dari keputusan dan regulasi hukum terhadap aktivitas ekonomi sangat signifikan. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum dan ekonomi memungkinkan pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat secara umum<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap interseksi hukum dan ekonomi serta memahami dinamika regulasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Peraturan-peraturan terkait kegiatan ekonomi pada industri tidak hanya dapat dilihat dari sisi konsumen, melainkan juga dapat diamati dari sisi produsennya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini berada pada proses pengembangan industri

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

<sup>7</sup> Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 10 No. 1, hlm. 77-86, (2019).

dimana pemerintah mulai mencari potensi investasi dari berbagai industri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini dapat menstimulus pergerakan dari pelaku bisnis manufaktur, dimana hal ini sudah mulai diberlakukan pengembangan wilayah industri di sekitar Jawa Tengah dan beberapa titik lainnya yang mulai banyak membangun berbagai macam pabrik.

Industri elevator di Indonesia juga mulai berkembang, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya gedung-gedung bertingkat yang dibangun tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga di kota-kota yang sedang berkembang. Prospek industri elevator dan eskalator diyakini akan terus bertumbuh di masa mendatang. Presiden Pacific Asia Lift and Escalator Association (PALEA), Graham Worthington, menyebut Indonesia memiliki prospek atau pasar paling besar untuk pasar elevator dan eskalator di Asia Pasifik.<sup>8</sup> Rencana terkait pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadikan industri ini dipandang sangat berpotensi oleh pelaku industri elevator asing, bahkan sudah ada yang mulai menanamkan investasinya berbentuk *workshop* demi menunjang potensi pasar di Indonesia.

Ketertarikan perusahaan elevator asing untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia ini juga perlu dikurasi oleh pemerintah agar tidak merugikan perusahaan elevator dalam negeri yang sudah ada ataupun warga Indonesia secara keseluruhan, bahkan jika memungkinkan

---

<sup>8</sup> Lazuardhi Utama, Pasar Elevator dan Eskalator Diyakini Cerah, Mulai dari Rumah Susun hingga IKN, diakses dari <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1610060-pasar-elevator-dan-eskalator-diyakini-cerah-mulai-dari-rumah-susun-hingga-ikn?page=1> Diakses pada 1 Januari 2025 di Jakarta.

hal ini dapat memberikan manfaat lebih bagi negara untuk dapat menjalankan roda perekonomiannya. Hal ini sudah menunjukkan seberapa pentingnya peran pemerintah untuk melakukan pengaturan terhadap para investor yang akan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk melakukan penerapan peraturan terkait TKDN untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, dimana pemerintah dapat menarik investor asing masuk ke Indonesia namun juga dapat menjaga eksistensi dari para pengusaha dalam negeri serta dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap roda perekonomian Indonesia.

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait peraturan-peraturan yang sekiranya dapat mengakomodir para pelaku bisnis dalam negeri agar dapat ikut berkembang bersama dengan pelaku industri manufaktur dari luar negeri, termasuk diantaranya industri Elevator di Indonesia. Penerapan peraturan TKDN untuk seluruh industri manufaktur di Indonesia yang semakin gencar disosialisasikan sejak tahun 2022 mulai fokus dilaksanakan oleh pemerintah secara disiplin melalui kebijakan pemerintah diantaranya adalah persyaratan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang terbuka di sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti e-katalog, LPSE, dll. Dalam sistem tersebut pemerintah mensyaratkan untuk melampirkan sertifikat tingkat TKDN yang legal untuk setiap barang dan jasa yang diajukan, hal ini juga berlaku pada pengadaan barang dan jasa untuk industri elevator. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dalam

penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Penerapan Peraturan TKDN Bagi Industri Elevator Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan TKDN dapat mengembangkan industri elevator di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung implementasi Peraturan TKDN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan TKDN dapat mengembangkan industri elevator di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung implementasi Peraturan TKDN.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Bisnis pada khususnya yang lebih mengkhususkan lagi mengenai analisis yuridis Implementasi Peraturan TKDN terhadap Industri Elevator di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Pembahasan terhadap masalah ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai analisis yuridis Implementasi Peraturan TKDN terhadap Industri Elevator di Indonesia dan mencoba menjadi pemberi pengkajian penegakan hukum di Indonesia melalui penelitian akademis.

b. Bagi Pemerintah

Agar penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan hukum yang terkait dalam prosesnya seperti hakim, polisi, dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai analisis yuridis Implementasi Peraturan TKDN terhadap Industri Elevator di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Guna memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan segala peraturan dalam hal-hal jalannya mekanisme kehidupan, apalagi Indonesia sudah masuk pada era globalisasi.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>9</sup> Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>10</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

---

<sup>9</sup> Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

<sup>10</sup> Kansil, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.

tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>11</sup>

#### **b. Sistem Hukum**

Menurut Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>12</sup> Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan Pembuatan hukum, Pembudayaan dan penyebarluasan hukum, Penegakan hukum, Administrasi hukum.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum

---

<sup>11</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2016.

<sup>12</sup> Fata, (2016). "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," 63.

tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Teori sistem hukum menurut Lawrence menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>14</sup> Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.<sup>15</sup>

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atau *legal protection* menurut Satjipto Rahardjo berarti upaya untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain, serta menjamin agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Ia menyatakan bahwa inti dan tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang harus diwujudkan melalui kepastian hukum.

Perlindungan hukum ini mencakup langkah-langkah preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara mengurangi potensi konflik sejak dini. Bentuk ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat sebelum timbulnya perselisihan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif merujuk pada tindakan atau keputusan pemerintah yang bersifat tegas dalam menyelesaikan sengketa setelah konflik hukum terjadi.

Menurut G. W. Paton, hak yang diatur oleh hukum tidak hanya mencakup aspek perlindungan dan kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan kehendak individu. Hukum pada dasarnya bersifat abstrak, namun dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Suatu

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

aturan hukum dianggap baik apabila penerapannya memberikan manfaat dan kebahagiaan. Begitu juga dalam sistem distribusi dan pemasaran produk barang, hubungan antara produsen atau pelaku usaha dan konsumen diatur sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas usaha yang optimal. Perlindungan konsumen menitikberatkan pada penguatan posisi pihak yang lebih lemah, sementara perlindungan produsen atau pelaku usaha lebih kepada jaminan hukum untuk menjalankan usaha secara legal dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Regulasi hukum yang mengatur dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari perlakuan sewenang-wenang oleh pelaku usaha, tetapi juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk atau barang yang bermutu tinggi.<sup>17</sup> Hukum perlindungan konsumen mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban konsumen, hak dan tanggung jawab produsen/pelaku usaha atau produsen, serta mekanisme untuk menegakkan hak dan melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 20-21

<sup>17</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 4.

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hal 29.

## 2. Kerangka Konsep

### a. Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam Sektor Industri

Kementerian Perindustrian merupakan salah satu kementerian yang memegang peran utama dalam penerapan TKDN di Indonesia. Terdapat 15 peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan TKDN, namun tiga di antaranya hanya mencakup prosedur atau petunjuk teknis. Dari 15 peraturan tersebut, hanya 8 yang masih berlaku hingga saat ini. Kewajiban TKDN di sektor industri mulai diberlakukan setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. UU tersebut kemudian digantikan oleh UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang disusul dengan diterbitkannya PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan kewajiban TKDN di sektor industri.

Peraturan terkait TKDN yang paling lama adalah Keputusan Menteri Perindustrian No. 114/M/SK/6/1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri. Tujuan diterbitkannya Keputusan Menperin No. 114/1993 tersebut adalah untuk menunjang dan mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dan atau komponen pada masa mendatang melalui penentuan pengaturan tingkat kandungan lokal kendaraan bermotor atau komponen buatan dalam negeri yang dikaitkan dengan pemberian insentif dalam pengenaan tarif bea masuk.

Dalam Keputusan Menperin No. 114/1993 Pasal 2 disebutkan bahwa: (1) Setiap Industri Kendaraan Bermotor dan/atau Komponen

dapat memperoleh insentif tertentu dalam rangka pemasukan Komponen, Sub Komponen, bahan baku dan Barang Setengah Jadi yang diperlukannya, baik yang berasal dari satu sumber maupun dari berbagai sumber (*Multi Sourcing*), apabila hasil produksinya telah/dapat mencapai Tingkat Kandungan Lokal yang ditentukan, (2) Pemasukan Komponen, Sub Komponen, bahan baku dan Barang Setengah Jadi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan baik oleh Industri Kendaraan Bermotor atau Industri Komponen yang bersangkutan maupun oleh perusahaan Agen Tunggal/Pemegang Mereknya yang telah memperoleh Surat Pengakuan dari Departemen Perindustrian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor dan/atau Komponen buatan dalam negeri yang dapat diberikan insentif dan besarnya insentif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini, Dan (4) Menteri melimpahkan wewenang penetapan Tingkat Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini kepada Direktur Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika.

**b. Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Kewajiban TKDN mulai diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan mengenai TKDN diatur dalam pasal 85 hingga

pasal 89. Yang menarik, UU No. 3 Tahun 2014 tidak hanya mengatur TKDN untuk barang produksi dalam negeri, tetapi juga kewajiban TKDN dalam pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 85 dan 86 memberikan pedoman atau dasar hukum bagi penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, pasal 87 hingga 88 mengatur dasar hukum bagi TKDN pada barang yang diproduksi di dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai dengan proporsi komponen dalam negeri pada setiap barang atau jasa, yang dinyatakan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

Dengan demikian maka dasar hukum dari TKDN dalam pengadaan barang dan jasa adalah Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa belum diterapkan di semua Lembaga kementerian. Hanya Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM yang telah menerapkan kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>19</sup> Secara umum beberapa kementerian yang menerapkan kewajiban dalam pengadaan barang dan jasa beserta peraturan yang mengaturnya.

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif/hukum normatif yang didukung oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian akan banyak melakukan pengkajian dan penelaahan dari data-data sekunder.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mengenai perspektif hukum bisnis tentang analisis hukum terhadap peraturan tingkat kandungan dalam negeri bagi produsen dan pemborong elevator untuk pembangunan ekonomi nasional yang sedang dikaji. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, Marzuki. 2015. Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu Sosial (Teori & Praktik dengan IBM SPSS Statistic 21). Yogyakarta: Gajah Mada University Press (Anggota IKAPI).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dianalisis. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan memperoleh dasar untuk menyusun argumentasi hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan isu yang sedang diteliti dan dianalisis. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu<sup>21</sup>.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi hukum yang bersifat kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum melalui sumber-sumber tertulis seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen resmi, serta media lainnya guna memperoleh data atau teori yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup>

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus utama. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara mendalam situasi atau kondisi yang sedang terjadi, dengan tujuan memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Pers.

peneliti untuk menggali aspek-aspek ideal yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian normative yang paling utama adalah di perpustakaan sebagai data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (yaitu bersumber dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tersier (yaitu berupa kamus, esiklopedia). Sumber bahan informasi sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, memberikan informasi untuk pengkajian ini.

##### a. Sumber bahan Hukum Primer

Sumber hukum penulis gunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

---

<sup>23</sup> Soemitro Rochmat. 2011. Dasar-dasar Hukum pajak. Yogyakarta : Andi.

- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 15/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum utama, seperti buku, makalah, jurnal dan sumber daya tambahan yang relevan dengan topik studi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder di perpustakaan dilakukan dengan memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian. Karena dalam pendekatan didukung oleh yuridis normatif, maka dapat dilakukan dengan studi lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer melalui wawancara.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis menggunakan metode normative, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual. Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok lain
- b. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen),

- pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
  - d. Mensistemasisasikan bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Jakarta Yang lebih tepatnya berada di wilayah Jakarta Selatan.

### **A. Orisinalitas Penelitian**

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk<sup>24</sup>, dengan judul “Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TKDN memiliki potensi besar untuk mendorong industri lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para pelaku pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan industri, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan TKDN untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Zulmawan<sup>25</sup>, dengan judul “Efektivitas Aturan Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Produk Dalam Negeri sudah ada sejak tahun 2014, namun penerapan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh instansi pemerintah dalam pengadaan barang/jasa belum berjalan maksimal, setidaknya sampai dengan akhir tahun 2022. Melalui penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*), dengan menganalisis kasus hukum normatif empiris untuk mengkaji aturan terkait penggunaan

---

<sup>24</sup> Taufik Hidayat, Roni Ekha Putera & Hendri Koeswara (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* Vol. 12 No. 1

<sup>25</sup> Wawan Zulmawan (2023), “Efektivitas Aturan Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1

Produk Dalam Negeri. Dengan metode Economic Analysis of Law dan merujuk pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menemukan bahwa penyebab ketidakefektifan aturan penggunaan Produk Dalam Negeri adalah rendahnya pemahaman terhadap substansi hukum akibat kurangnya sosialisasi peraturan, belum terbentuknya struktur hukum seperti Tim P3DN di banyak instansi pemerintah, serta budaya hukum yang masih menunjukkan sikap apatis karena kurangnya pemahaman tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi yang tegas, diterbitkannya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 30 Maret 2022, diharapkan dapat mendorong penerapan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Selain itu, sosialisasi mengenai peraturan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitri Puspitawati<sup>26</sup>, dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO)”. Persyaratan kandungan dalam negeri/lokal (TKDN) adalah ketentuan di suatu negara bahwa suatu produk hanya

---

<sup>26</sup> Dewi Fitri Puspitawati (2023), “Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Dalam Bidang Farmasi Pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (Wto). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 3.

dapat dikatakan sebagai produk hasil dalam negeri apabila produk tersebut diproduksi dengan menggunakan sebagian besar bahan-bahan dalam negeri dibandingkan dengan komponen-komponen yang didatangkan dari luar negeri. *Local content requirement* atau kebijakan kandungan lokal dilarang karena dianggap tindakan tersebut merupakan bentuk perlakuan diskriminatif terhadap barang. Adanya suatu penerapan TKDN bagi domestik dalam industri farmasi merupakan upaya untuk memacu serta merangsang pelaku domestik di Indonesia untuk membangun domestik bahan baku obat (*Active Pharmaceuticals Ingredients*) buatan Produk Dalam Negeri. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan akan membahas mengenai kebijakan TKDN dalam bidang farmasi pada perspektif WTO.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril Sidiq<sup>27</sup>, dengan judul “Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Studi ini melibatkan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek hukum dan ekonomi yang saling terkait. Pertama, akan dilakukan tinjauan mendalam terhadap regulasi yang ada dan kerangka hukum yang mengatur sektor ekonomi tertentu, seperti perbankan, perdagangan, atau investasi. Kemudian, akan dilakukan analisis terhadap implementasi regulasi tersebut dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikaji juga hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks global, seperti

---

<sup>27</sup> Syahril Sidiq (2023), “Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*. Vol. 7 No. 2

perjanjian perdagangan internasional, arbitrase, atau perubahan kebijakan ekonomi Nasional. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya interseksi antara hukum dan ekonomi dalam konteks dinamika regulasi. Studi ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arfan Faiz Muhlizi<sup>28</sup>, dengan judul “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”. Pemerintah perlu melakukan langkah evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, penguatan pembentukan peraturan perundangundangan, dan pembuatan database yang terintegrasi. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah dengan masih adanya disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu mengontrol isu-isu primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral. Pembuatan database yang terintegrasi perlu dilakukan agar tersedia informasi yang akurat, mengenai status peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun daerah dan merupakan sarana pendukung yang sangat vital bagi analisis dan evaluasi regulasi, harmonisasi, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>28</sup> Arfan Faiz Muhlizi (2017), “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, hlm. 349–367

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo, Subakdi<sup>29</sup>, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang yang Diperdagangkan Dalam Negeri”. Sarana penjualan produk dilakukan melalui jalur distribusi barang konvensional, mulai dari produsen dijual ke distributor lalu didistribusikan ke grosir dan terakhir ke pengecer sebelum dijual ke konsumen. Selain itu juga dijual melalui media jual beli online yang saat ini semakin marak dipergunakan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penjualan produk, produsen diwajibkan untuk senantiasa mentaati norma dan tata cara perdagangan barang yang diatur oleh pemerintah guna melindungi konsumen. Pepatah konsumen adalah raja adalah benar karena tanpa konsumen, produsen niscaya akan tutup karena tidak akan memiliki pendapatan (revenue) sehingga konsumen harus dilayani dengan benar dan jujur. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas tapi terukur melalui ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan dengan demikian diharapkan para pelaku usaha tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan namun juga menjaga produknya agar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen, sebagai bentuk penghargaan dan

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo, Subakdi (2020), “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang yang Diperdagangkan Dalam Negeri”. *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2, hlm. 325-344

pengakuan kepada konsumen selaku pihak yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan perekonomian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab, yang mana masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsep penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai teori yang digunakan untuk dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I. Teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain teori Kepastian Hukum dan teori Sistem Hukum. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan tinjauan umum mengenai Lift (*Elevator*) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

### **BAB III PERAN PERATURAN TKDN DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI ELEVATOR DI INDONESIA**

Penjelasan mengenai rumusan masalah yang pertama akan dijelaskan pada bab ini. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan hasil penelitian

mengenai peraturan TKDN yang dapat mengembangkan industri elevator di Indonesia.

#### **BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM Mendukung IMPLEMENTASI PERATURAN TKDN**

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Hasil penelitian yang dilakukan akan menjelaskan bagaimana peran Pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan TKDN di Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

